

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Institut Islam Negeri Tulungagung (IAIN Tulungagung) berdiri pada tahun 1968 M. beralamat di Jalan. Mayor Sujadi No.46 Dsn. Kudusan Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Institut Islam Negeri Tulungagung (IAIN Tulungagung) memiliki 4 fakultas yang terdiri 23 jurusan dan Program Pascasarjana yang terdiri dari 8 Magister dan satu program Doktor. Dari 4 fakultas tersebut salah satunya Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum (FASIH) yang mempunyai 3 jurusan yakni, Hukum Ekonomi Syaria'ah (HES), Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Hukum Tata Negara Islam (HTNI). Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum (FASIH) mempunyai dosen akademisi Hukum Positif, Hukum Islam, Psikolog dan Gender.

#### **B. Hasil Penelitian**

1. Wacana Sertifikasi Menurut Dosen Hukum Positif
  - a. Wacana sertifikasi pranikah yang dibuat oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) berkerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Wacana sertifikasi pranikah ini adalah salah satu syarat untuk menikah nanti. Ini pendapat terkait wacana sertifikasi pranikah dalam perspektif hukum positif oleh bapak Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H., M.Hum :

Ini sudah menjadi wacana apa sudah menjadi kebijakan dari menko pmk, dasar penerapan itu apa, jadi harus kembali kepada bertindak itu sesuai hukum yang berlaku, karena hukum sifatnya mengikuti seluruh wilayah. Kebijakan undang-undang diundangkan maka itu akan berlaku semua wilayah di Indonesia. Apakah sudah ada peraturan, apakah sudah ada kewajiban. Ini masih wacana jika kita mengkaji undang-undang, diundang-undang itu ada tidak penjelesan, penerapan, undang-undang membuat sebuah sifat bahwa orang menikah harus memperoleh sertifikasi. Itukan masih ada alasan to, bahwa orang menikah harus memperoleh sertifikasi itukan masih ada alasan to, secara yuridis itu pasti ada penjelesanya to, apa penjelsanya, apa maknanya, ada politik hukum apa, kita juga harus melihat undang-undang dahulu, jika kita tidak melihat undang-undang kita juga berarti kita hanya sekedar melihat dari siapa yang membuat kebijakan itu. Statemenya resmi atau belum. Kalau resmi kan ada text ada aturaya ada kebijkan nya ada tertulis.<sup>1</sup>

Lanjut penjelsan dari bapak Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H,

M.Hum :

Jika sertifikasi ini hanya wacana masih simpang siur kalau memang undang-undang mengatur itu harus ada semacam diklat pranikah untuk memperoleh sertifikat. Pertayaan adalah ada maksud apa, kalau di lihat itu baik kalau undang-undang menyebutkan untuk meciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Jika menciptakan ide dalam sebuah perkawinan maka harus didahului dengan sebuah akibat seperti itu kalau memang ada undang-undang itu bagus, jadi undang undang itu mempunyai politik hukum dan arahan seperti itu. Pertayaan jadi mempunyai sifat wajib atau tidak diikuti apa tidak, terus lembaga siapa yang akan menjalankan, jadi tidak serta mudah itu wacana itu. Jika wacana itu bagus tugas dari pemerintah memang harus membuat undang-undang dan membuat persiapan lembaga siapa yang akan menangani. Kalau hanya wacana saja tidak ada yang menangani apa gunanya jika hanya ide tok, ide itu ius constituendum masih menjadi cita , cita itu tetap baik tetapi

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara bersama Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H., M.Hum, pada hari selasa tanggal 03 maret 2020 jam 13.00 WIB

mewujudkan cita apakah ada undang-undang yang mewajibkan itu siapakah yang akan menjalankan wacana ini.<sup>2</sup>

Layakah sertifikasi pranikah itu diterapkan di Indonesia, penjelasan

dari Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum :

yaa tergantung mas, layak atau tidak jika melihat undang-undang menyebutkan seperti itu demi undang-undang bagus ada tujuan bagus, ada juga perkawinannya itu hanya sebuah nafsu belaka. Tapi setelah itu ada sebab dan akibat mungkin nanti di tata, supaya mungkin nanti ada kematangan emosional, percakapan, dan pematapan secara sosiologis.

Selain itu sertifikasi pranikah juga menimbulkan dampak positif dan negatif jika dari segi hukum positif penjelasan dari Dr. H. M. Darin Arif

Mualifin, S.H, M.Hum :

kalau diumumkan lebih dini, sebetulnya akan mengarahkan pada hal-hal positif sebagai harapan dan tujuan. Negatifnya adalah semisal saja orang-orang yang memang sudah ditentukan hari tanggal mereka sebelum kebijakan itu dilahirkan ada apa tidak pendidikan ini, apakah harus menunda pernikahan, itu ada positif ada negatifnya, negatifnya salah satunya tidak ada persiapan secara khusus dari lembaga tentang hal itu, sudah siapkah dengan berkaitan dengan pendanaan, pertanyaan adalah siapa yang akan mendanai untuk kegiatan diklat pranikah, apakah orang yang bersangkutan, apakah orang yang akan melakukan diklat tersebut. Maka dari itu harus ada persiapan yang lebih matang jika sertifikasi ini tetap diterapkan.

Terkait undang-undang nomor 1 tahun 1974 apakah dalam perspektif hukum positif bertentangan atau tidak, penjelasan dari bapak Dr. H. M.

Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum :

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang. Hal ini ada tidak sebuah yang mewajibkan terkait itu, kalau tidak ada, ada ketentuan baru yang bersifat apa kita lihat lihat saja memang itu tidak di atur tapi diatur di kemudian. Pengaturan itu menjadi diatur apa tidak, ukurannya dimana, kalau tidak ada ini mempunyai kekuatan apa tidak. Jika belum ada jelas berbeda, jadi tidak menjadi sebuah kewajiban. Bukan bertentangan apa tidak, tidak ada bertentangan norma walaupun musuhnya kebijakan satu undang-undang, jadi tidak sinkron jika bertentangan dengan undang- undang, karna ini sifatnya bukanya tidak diatur tapi mengatur jadi sifatnya saling melengkapi bukan bertentangan.<sup>3</sup>

- b. Wacana sertifikasi ini akan diadakan seperti halnya bimbingan pranikah walaupun sebelumnya sudah ada bimbingan akan tetapi lebih mengoptimalkan kerukunan dan tanggung jawab atas keluarganya nanti. Adapun pendapat dari bapak Abd. Khoir Wattimena, M.H terkait wacana sertifikasi pranikah :

Bimbingan pranikah itu kebijakannya menko pmk, kalau kita berbicara hakikat hukum itu, hukum itu selalu ada ketika ada masyarakat (ubi society ibi ius) atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Makanya wacana soalnya pranikah berangkat dari realitas atau fakta-fakta yang ditemukan oleh masyarakat akhirnya pemerintah dalam hal ini menko pmk mau mengupayakan ada semacam pranikah atau sertifikat pranikah, pada hakikatnya dalam perpektif hukum pemerintah ingin mengatur supaya orang menikah itu sebelum menikah harus mengetahui bagaimana membangun kekeluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Jadi sebelum pernikahan sudah punya modal atau ilmu terkait dengan membina kehidupan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.<sup>4</sup>

Lanjut penjelasan dari bapak Abd. Khoir Wattimena, M.H :

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Hasil wawancara bersama Abd. Khoir Wattimena, M.H, pada hari selasa tanggal 04 febuari 2020 pada jam 20.31 WIB.

Sehingga pemerintah dalam hal ini dari menko pmk akan membuat kebijakan sertifikasi pranikah, akan tetapi dalam perspektif hukum belum ada aturan yang melandasi bahwa apakah pranikah adalah kebijakan atau aturan yang melandasinya atau tidak, belum ada sebenarnya misalnya dalam aturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 juga belum ada artinya tidak menjelaskan secara detail apakah pranikah itu ada atau tidak atau uud nomor 1 tahun 1974 juga tidak ada kewajiban atau sunnah pranikah itu ada atau tidak itu tidak atau uud nomor 1 tahun 1974 maupun peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015. Malah justru khawatirnya jangan-jangan pranikah akan merepotkan atau menambah biaya terhadap masyarakat yang mau ikut bimbingan pranikah artinya kalau ada pranikah justru masyarakat sudah direpotkan dengan hal-hal administratif atau hal-hal finansial itu diawal-awal ketika orang yang mau menikah sehingga ini juga lebih cenderung ini juga bisa kencedrungan akibat ratifikasi oleh pemerintah makanya secara hukum di Indonesia belum ada landasan hukum tentang pranikah baik itu uud nomor 1 tahun 1974 dan uud nomor 19 tahun 2015 juga belum ada mengatur soal itu jadi ini sebenarnya dilihat dari perspektif hakekat hukum, teori hukum dan falsafah hukum itu juga membenarkan sebenarnya ini juga tidak salah, kenapa tidak salah karna dari perspektif filsafah hukum bawah masyarakat itu kan hukum itu kan ada situasi ada keinginan ada dimana masyarakat itu merasakan bahwa sesuatu hal hal itu bisa menyebabkan situasi kongkrit di masyarakat sehingga dibentuknya suatu aturan atau undang-undang makanya dalam perspektif filsafat hukum boleh saja pemerintah mau mengadakan sebuah hukum karna pemerintah merasa penting ada sebuah aturan yang bisa mengatur terkait pranikah sehingga orang yang mau menikah sebelum mereka menikah, mereka sudah mempunyai persiapan bagaimana mengurus anak bagaimana membangun keluarga sakinah mawadah warohmah, bagaimana membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan bagaimana membangun hubungan dengan orang tua mertua seperti itu dapat dipelajari sebelum menikah sehingga sebelum menikah sudah punya pengetahuan. Jadi secara teori hukum boleh saja dalam perspektif hukum boleh saja sesuatu itu diadakan karna memang situasi masyarakat itu kebutuhan masyarakat menghendaki supaya adanya yang mengatur tentang pranikah karna di masyarakat itu banyak hal yang terjadi misalnya angka perceraian itu tinggi di masyarakat kita, kenapa itu bisa banyak penyebabnya karena kedua

belah pihak tidak begitu memahami hakekat pernikahan atau kewajiabn seorang laki-laki dan perempuan mereka tidak tahu di sebelum-belumyanya sehingga angka penceraian sangat tinggi karena tidak ada semacam pemahaman atau pengatuan masyarakat di awal-awal pranikah sehinggal bisa penyebabnya angka pencerain itu tinggi di sekitar kita itu bisa jadi penyebabnya, makanya dampak dari keinginan pemerintah mengadakan sertifikasi pranikah itu tujuan dalam rangka mengurangi angka penceraian di masyarakat juga dan supaya adanya pemahaman di masyarakat. Jadi menurut bapak wacana ini juga kita dilihat angka diskusi di media tidak begitu banyak orang diskusi panjang lebar karna masih wacana tidak ada orang bisa mengkritisi atau melakukan upaya-upaya hukum yang bisa membatalkan aturan itu atau melakukan judicial review terhadap undang-undang tersebut, itukan bisa menjadi wacana lebih banyak lagi karna itu belum ada aturan masih wacana aja, akhirnya pemahaman kita ya seputar kira kira pranikah itu menurut undang undang benar atau tidak jadi kita tidak bisa melihat perspektif hukum tetapi kita mau menelusuri undang undang no 1 tahun 1974 itu memang tidak ada namanya pranikah itu tidak tetapi dalam sisi hakikat hukum apabila masyarakat menganggap pranikah sebagai angka penceraian atau kekerasan rumah tangga salah satu penyebabnya masyarakat itu tidak pemahaman terhadap membangun kekeluargaan, maka dari itu menjadi penting adanya sertifikasi pranikah supaya ada upaya penciptaan hukum atau penciptaan undang-undang untuk membatasi angka pecerian yang tinggi di masyarakat kita jadi dalam undang-undang posisi kita tidak ada yang mengatur itu, tapi kalau filsafah hukum atau sosilogi hukum menjadi penting adanya sertifikasi pranikah itu.<sup>5</sup>

Dampak positif dan negatif sertifikasi pranikah, Abd. Khoir Wattimena, M.H. menjelaskan bahwa sesuatu itu pasti ada dampak hal negatif maupun positifnya.

Dampak positif terkait wacana sertifikasi pranikah yaa sama dengan tujuan dari menko PMK, untuk mengurangi angka penceraian, agar tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, lebih bisa menjaga

---

<sup>5</sup> Ibid,..

kerukunan di dalam rumah tangga lebih bisa memajemen ekonomi. Adapun selain itu terkait hal negatifnya bahwa bisa saja pemerintah dalam hal ini akan membebani masyarakat dalam rangka membebani adminitrasi, misalnya dia harus ikut pelatihan sertifikasi pranikah dan dia harus membayar berapa itu tidak boleh di dalam uud nomor 19 tahun 2015 sudah dije;askan secara rinci apa saja biaya nikah itu sudah di jelakan disana sudah PP Nomor 19 tahun 2015 biaya biaya sudah cantumkan di undang-undang bahwa biaya KUA itu sudah cantumkan misalnya biaya KUA itu cuman Rp. 600.000. dikhawatirkan ketika mau nikah terus ada pranikah lagi itu diatur sama apa aja uud nya , jika diaturkan lagi ada pembiyaan lagi itu kan namanya membebani masyarakat. Dari sisi negatifnya itu pasti ada pembiaan-pembiaan diluar pembiayaan didalam PP nomor 19 tahun 2015 itu yang di khawatirnya.

Banyak sekali dari golongan masyarakat yang merasa terbebani dalam sertifikasi ini, dikarenakan masyarakat sendiripun sudah sibuk dengan urusanya akan tetapi di tambah harus mengikuti sertifikasi pranikah selama 3 bulan ini. Kebanyakan masyarakat pun bertanya apakah sertifkasi layak apa tidak.

Menurut Abd. Khoir Wattimena, M.H. menjelaskan bawah sertifikasi pra nikah ini layak jika dari pemerintah ini mempunyai data yang benar benar masyarakat tersebut belum bisa melakukan keluarga yang rukun tersebut.<sup>6</sup>

Dalam perspektif sosologi hukum kalau pemerintah punya fakta lapangan melalui sebuah riset bahwa ternyata angka penceraian itu disebabkan karena masyarakat itu kurang pemahaman atau orang yang melakkaun penceraian itu ketidak cocokan, masyarakat masih belum paham membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara bersama Abd. Khoir Wattimena, M.H, pada hari selasa tanggal 04 febuari 2020 pada jam 20.31 WIB.

kalau memang urutanya 1 pranikah alasannya adalah masyarakat tidak punya pemahaman soal membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah nomor 2 itu masih lebih penting itu artinya penting untuk pemerintah membuat undang-undang, jadi semisal ada urutan nomor 1,2,3 itu pemahaman masyarakat soal nikah itu tidak ada itu nomor 3 juga masih penting artinya apa tapi pemerintah harus membentuk dengan fakta-fakta dengan sebuah edukasi riset dari pemerintah angka angka perceraian masyarakat itu 1,2,3 itu ada alasan tersebut.

Penjelasan dari bapak Abd. Khoir Wattimena, M.H. terkait substansi sertifikasi pranikah :

Dalam sisi substansi sebenarnya keinginan dari pemerintah kalau kita lihat dari alasan yang mengupayai pemerintah untuk menginisiasi kebijakan soal sertifikasi pranikah, kalau kita lihat alasannya sebenarnya sederhana masyarakat itu sebenarnya kalau mau menikah soal tadi bahwa masyarakat tadi kalau mau menikah bagaimana mereka diberi pemahaman bagaimana menajalani dengan baik bagaimana mengkomunikasi dengan pihak keluarga perempuan bagaimana komunikasi dengan pihak laki-laki, itu sebenarnya substansi kenapa wacana sertifikasi pranikah ini mau dilaksanakan ke masyarakat sehingga masyarakat ada yang pro dan juga ada yang kontra jadi ini sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dalam pandangan kita sebagai orang hukum sebenarnya bisa 2 hal dalam perspektif undang-undang untuk kaitanya dengan pranikah belum ada diatur dalam undang-undang apapun sehingga dia tidak ada landasan hukum, jika tidak ada landasan hukum itu masih wacana, dan bertentangan dengan undang-undang akan tetapi dalam perspektif sosiologi hukum itu masih diperbolehkan jadi ya seperti tadi dimana ada masyarakat di situ ada hukum, jadi substansi ada 2 itu 1 kita tidak ada dasar hukum sehingga wacana bertentangan dengan hukum tapi dalam 1 sisi pemerintah ini penting jika ada kajian akademiknya itu menjadi penting dan harus diadakan, angka perceraian disebabkan oleh itu , itu dinamakan substansi.

Adanya sertifikasi pranikah seharusnya juga ada persiapan dari pemerintah terkait materi-materi yang akan akan dilaksanakan oleh



masyarakat sendiri, adapun dari bapak Abd. Khoir Wattimena, M.H.

mengusulkan materi apa saja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah :

Kalau saya baca terkait alasan pranikah itu yang pertama kalau semisal benar benar pranikah pasti atau materi yang akan dijadikan pranikah itu yang pertama soal salah satu gender atau kekerasan dalam rumah tangga, hak asasi manusia , dalam perpektif fiqih munakaha, jadi saya pikir kaitannya dengan adminitrasi, pengelolaan keuangan atau menejenmen ekonomi keluarga.<sup>7</sup>

c. Pendapat bapak Ahmad Gelora Mahardika,M.H. terkait wacana sertifikasi

pranikah dalam perspektif hukum positif :

Sertifikasi pranikah kayaknya belum ada dasar hukumnya menurut saya boleh boleh saja berwacana andai saja kan memang apakah ini berupa kewajiban apa berupa pilihan, kalau perjanjian pranikah maksudnya pasangan boleh menggunakan perjanjian pranikah dan boleh tidak tergantung kepada kesepakatan kedua mempelai. Kalau seumpama sertifikasi pranikah ini sifatnya tidak memaksa maka itu tidak jadi persoalan yang penting dasar hukumnya dulu apakah dasar hukum nya undang-undang atau peranturan menteri. Kalau dasar hukumnya undang undang maka ini wajib melaksanakan jadi KUA wajib memberikan pilihan, tapi kalau ini peraturan menteri sebuah peraturan yang hanya mengikat kepada badan badan yang dibawah kementerian itu dalam artinya jika di kua hanya tunduk ke kementerian agama. Kalau ini bentuknya perartuan menteri gitukan maka dia sebenarnya tidak mengikat secara langsung kepada KUA apalagi yang buat wacana menteri menko pmk bukan kementerian agama. sah sah saja sih kalau menjadi syarat selama itu kemudian di atur di undang undang yang benar loh ya jadi kemudian hanya sekedar wacana kemudian disampaikan ke dia mejnadi syarat itu yang keliru.<sup>8</sup>

Dampak positif dan negatif dari perspektif pranikah penjelasan dari

narasumber :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Wawancara bersama bapak Gelora Mahardika,M.H, pada tanggal 10 Maret 2020, pada jam 13.00 WIB.

Kalau dampak positifnya dari sertifikasi pranikah mungkin gini menko pmk merasa bahwa pernikahan pernikahan yang ada di Indonesia dalam waktu belakangan ini dirasa tidak memenuhi syarat contohnya laki laki belum mampu menjadi seorang ayah dan kemudian dan perempuan belum ada kelayakan belum menjadi istri, karena di rasa seperti itu ada kemungkinan menko pmk mau membuat sertifikasi pranikah untuk melihat bahwa orang yang sudah mendapatkan sertifikasi pranikah ini berarti sudah layak untuk menikah. Kalau dampak negatifnya karena ini masih wacana dan tidak ada aturan yang mengatur secara khusus baik itu undang undang ataupun dimanapun, malah ini takutnya malah merepotkan pihak yang akan menikah.<sup>9</sup>

Layak atau tidak sertifikasi pranikah ini diterapkan, penjelasan dari narasumber :

Menurut saya tidak layak, karena apa melihat ini juga tidak ada yang mengatur jadi malah merepotkan yang akan menikah. Sertifikasi pranikah ini apakah ada manfaatnya untuk kedepannya, jika kalau ada itupun hanya sebatas beberapa tahapan tapi bukan untuk beberapa tahun yang akan datang. Jadi menurut saya pribadi jika pemerintah mau mengatur terkait ini yaa segera di tindak lanjutin.

Subtansi sertifikasi pranikah dalam perspektif hukum positif menurut narasumber :Jika dilihat dari substansinya saya setuju sekali jika dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek psikologi itu yang menentukan mereka apa layak menjadi orang tua begitu.

Apakah sertifikasi pranikah bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penjelasan dari narasumber :

Dalam hukum gini selama itu tidak diatur oleh undang undang maka itu diperbolehkan, yang jadi pertanyaan sekarang dasar hukumnya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

sertifikasi apa dulu kalau dasar hukumnya peraturan pelaksanaan dari undang undang 1974 maka itu bertentangan kenapa karena peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan yang ada di atasnya. Kalau dasar hukumnya undang undang maka tidak jadi masalah karna kan belum diatur undang undag 1974 kemudian di atur undang undang yang lain. Yang mengatur persoalan dengan sertifikasi pernikahan sebelum menyatakan bertentangan apa tidak kita harus melihat upaya hukumnya sertifiaksi pranikah apa nanti apakah peraturan menteri peraturan pemerintah apakah peraturan presiden apakah peraturan undang undang gitukan. kalau dasar hukumnya diluar undang undang dan peraturanya mengkrucut undang undang no 1 tahun 1974 tapi di undang undang 1974 tidak mengatur masalah tu maka itu bertentangan. Tapi dasar hukumnya undang undang sama kedudukanya sama dengan undang undang maka tidak bertentangan.<sup>10</sup>

## 2. Wacana Sertifikasi pranikah menurut Dosen Hukum Islam

Didalam hukum islam tidak menentukan kemampuan bagi seorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan. Yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada umur Sembilan tahun dan diikuti dengan menstruasi (haid), sedangkan laki laki sekitar lima belas tahun atau mengalami mimpi basah.

Akan tetapi bila ditinjau lebih jauh, banyak nya kasus perceraian dikalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga.

a. Pendapat dari Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si terkait sertifikasi pranikah dalam perspektif Hukum Islam :

perencanaan semacam itu atau konsep semacam itu bagus sekali, karena apa realita banyak sekali orang-orang yang melaksanakan nikah itu tidak sesuai harapan untuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Karena apa pernikahan itu banyak yang belum disapkan makanya, pemerintah dalam rangka untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera harus ada persiapan-persiapan pernikahan, karena di Indonesia itu masih banyak usia dini masih belum siap untuk menikah, dia terpaksa untuk nikah, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menyimpang, sehingga tidak atau jarang orang yang sudah hamil dulu terpaksa lalu di nikahkan atau mungkin paling tidak belum hamil karena dia sudah pacaran tidak bisa di kendalikan maka dia harus nikah usia dini, dan berikutnya dan banyak orang menikah belum ada persiapan apa-apa hanya bonek bondo nekat saja yang penting mau nikah nikah saja. Makanya pemerintah membuat aturan semacam itu, di dalam hukum Islam terkenal kemashlatan umat maka perlu di atur dengan adanya sertifikasi nikah atau sama dengan pencatatan nikah dulu gitu pencatatan nikah kan tidak perlu jadi pasal 1 ayat 2 itu kan tidak perlu tapi kenyataannya kalau tidak ada pencatatan nikah banyak orang yang menikah itu hanya sementara hanya memuaskan nafsu nya saja.<sup>11</sup>

Adapun dampak positif dan negatif dari sertifikasi pranikah ini menurut bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si selaku narasumber:

yang jelas banyak positif nya demi kemashlatan jadi maslaha umat, kalau tidak ada yaa nyatanya sekarang ini yang nikah usia dini atau orang yang nikah belum ada persiapan, apa yang terjadi setelah nikah

---

<sup>11</sup> Wawancara bersama bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si, pada tanggal 5 Maret 2020, pada jam 09.00 WIB.

udah mempunyai anak satu ataupun belum mempunyai anak dia sudah cerai. Jadi untuk mengedalikan satu adanya peceraian adanya persiapan nikah sehingga betul betul nikah itu tidak main main jadi untuk betul betul membentuk keluarga yang sejahtera.

Jika dilihat dari segi hukum islam apakah sertifikasi bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, fiqih, hadist, dan ayat alqur'an, penjelasan dari bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si :

Sangat tidak bertentangan karena ada maqosyid syar'i apa itu maqosyid nya demi kemaslahtan umat. Di dalam undang-undang 174 ex. undang undang unto undang-udannng 16 itu sebenarnya apalagi dengan kompilasi hukum islam kan semua undang undang aturan itu untuk menciptakan kemashlatan umat biar umat itu tidak merasa rugi dalam kehidupan keluarga perlu adanya aturan aturan yang mengatur paling tidak yang mengendalikanlah orang menikah itu tidak semuda pokoknya mau nikah nikah tidak semudah tetapi harus ada syaratnya siap menikah, jadi hukum islam mengatakan bagi orang yang bonek tidak siap untuk menikah hanya bondo nekat paling tidak hukum makruh malah takutya menajdi haram .

Layak apa tidak sertifikasi pranikah ini diterapkan di indonesia, penjelasan dari bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si :

Yaa kalau kajian hukum islam demi kemashalatan sangat tepat sekali walaupun satu sisi ada orang yang mengatakan melangagr hak, tetpai hakikatnya kala hkum islam sangat kemaslhatan sekali , kembali apa yang saya katakan tadi katakan masyosid syar'i bilmashalati ummah kalau tidak di tata semacam ini sekarang kenyataan banyak terjadi skrg pencerian banya yang terjadi karen diberangkat kan perkawinan yang tidak disiapkan.

Materi materi yang seharusnya dikasi oleh calon pengantin, penjelasan dari Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si :

Utamanya adalah didalam pembekalan itu kita kasi materi membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, hukum islam tentang kekeluargaan, peraturan perundangan yang berlaku tentang perlindungan perempuan perlindungan anak, dan hak hak kewajiban suami istri, undang undang ketahanan keluarga, dan kekerasan di dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

b. Sertifikasi pranikah menurut bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag.

Pendapat dari bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag dalam perspektif hukum islam terkait wacana sertifikasi pranikah<sup>13</sup>

Dalam perspektif ushul fiqih artinya hukum islam dalam perspektif logika-logika ushul fiqih tujuan sertifikasi pranikah bisa jadi sebagai pendekatan *sadd adz-dzari'ah* artinya mencegah manusia supaya tidak terjerumus atau terhindar dari kerusakan. Maka dikaitkan dengan sertifikasi pranikah itukan untuk antisipasi tentang kemampuan dan pemahaman pelaku pernikahan itu sejauh mana kalau memang dia ngerti mampu mempunyai wawasan tentang hak suami istri berartikan dia layak untuk nikah, kalau tidak mempunyai kemampuan tidak ilmu berarti belum layak, jadi dalam<sup>14</sup>logika ushul fiqih itu *sadd adz-dzari'ah* artinya menghindari manusia agar tidak terjerumus kedalam kerusakan. Yang kedua dalam perspektif fiqih hukum islam dalam artian fiqih sertifikasi pranikah itu dalam khazanah-khazanah fiqih ada tidak, kalau ada berarti tinggal menjelaskan secara perspektif fiqh tidak ada masalah, jika tidak ada yaa itu sebagai trobosan baru dalam fiqih munakah.

Lanjut pernyataan narasumber.

Bahwasanya ada syarat-syarat tambahan ketika orang melangsungkan perkawinan atau pernikahan, biasanya kalau dalam perspektif hukum islam dalam artian hukum positif yaa cuman mengakomodasikan pendapat-pendapat fiqih yang ada kemudian di legal formal atau di

---

<sup>12</sup> *Ibid.,*

<sup>13</sup> Hasil wawancara bersama Dr. H. Asmawi, M.Ag pada hari minggu tanggal 09 febuari 2020 jam 19.37 WIB

<sup>6</sup> *Ibid.,*

formalisasi saja. Artinya formalisasi bisa jadi fungsi- fungsi dalam hukum islam dalam penagakan hukum di Indonesia ada fungsi-fungsi keadilan, penegakan, ada fungsi-fungsi perubahan sosial sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri kan begitu saja , kan dalam perspektif hukum dilihat dalam perspektif ushul fiqih dalam perspektif fiqih klasik atau mungkin dalam perspektif hukum positif dan ada tiga logika hukum ini tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat indonesia, jadi 3 sistem hukum ini cuman jawaban dengan terhadap kondisi sosilogis masyarakat kenapa sampai ada sertifikasi pranikah mungkin pertama masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban dalam melaksanakan perkawinan keutamaan hak hak suami istri yang ke dua mungkin ada latar-latar sosial yang lain atau bahkan bisa jadi itu ada tidak kira kira politik hukum islamnya artinya wacana-wacana politik hukum islam terkait dengan namanya latar belakang legislasi kenapa sertifikasi harus ada proses-proses legislasi ini yang harus galih bersama.<sup>6</sup>

Sertifikasi pranikah banyak sekali sisi positif dan negatif di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat pun kadang resah semisal sertifikasi pranikah di terapkan di Indonesia. Karna banyak dari masyarakat berkerja yang dari pagi sampai sore hari bahkan sampai malam hari. Jika ditambahi dengan jadwal bimbingan pranikah tersebut akan lebih sulit dari masyarakat sendiri untuk membagi waktunya.

Pernyataan dari bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag terkait dampak positif dan negatif sertifikasi pranikah.<sup>15</sup>

Yang namanya hukum aturan pasti ada positif dan negatif nya dari sisi positif nya nanti masyarakat lebih siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terutama dalam memenuhi hak kewajiban suami istri.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara bersama Dr. H. Asmawi, M.Ag pada hari minggu tanggal 09 febuari 2020 jam 19.37 WIB.

Jadi masyarakat jadi terukur kemampuannya, oh ini sudah siap ini belum siap. Kadangkan sertifikasi masyarakat tadi mungkin dalam perspektif sosilogis banyak kasus-kasus problematika rumah tangga yang dilatar belakangi keterbatasan mempelaai baik dari sisi wawasan, keilmuannya, sumber daya manusianya, ke ekonominya,lingkunganya ataupun yang lain.

Didalam maqosyid syari'ahnya terkait sertifikasi pranikah pendapat bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag :

Kalau ini sudah fomalisasi ini sama dengan hukum-hukum islam yang lain artinya kalau ini sudah di sepakati dan kalau ini sudah legalkan sebagai sebuah aturan hukum ya harus di patuhi artinya kpatuhan itu sebagai bentuk ketaatan akhirnya itu nanti *Hifdzud Diin* atau menjaga agama sebagai bentuk kesiapan. Dalam persiapan pernikahan itu nanti *Hifdzun Nasl* atau menjaga keturunan dan kehormatan, mungkin perspesktif maqoyid syari'ahnya kesana kembali lagi itu pasti, nanti itu mashlaha yakni menjaga menjaga kemaslahatan para pelaku pelaku pernikahan.

Dalam perspektif hukum islam sertifikasi pranikah seharusnya menjadi pedoman untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan adanya sertifikasi pranikah membantu calon pengantin lebih maksimal dalam membangun rumah tangga.

Layakkah sertifikasi pranikah di terapkan di indonesia menurut bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag :Layak atau tidaknya tergantung problematika latar belakang kenapa harus diterapkan. Sudah begitu akurut kan problematika di indoensia, ya begitu saja .

Subtansi pranikah itu harus di garis bawah apa saja yang harus dilakukan untuk calon pengantin tersebut. Penjelasan narasumber: Sertifikasi



pranikah itu mulai dari usia, kemampuan-kemampuan ekonominya, kemampuan ilmiahnya terutama dalam pemahaman hak dan kewajiban suami istri.

Selain itu sertifikasi pranikah itu apakah bertentangan dengan segala aspek yang ada di dalam hukum islam tersebut sepertinya halnya , hukum islam sendiri, al-qur'an dan hadisnya, fiqihnya ataupun maqosyid syari'ahnya.

Penjelasan dari narasumber :

Kalau dilihat dari positif ya tadi tidak tapi kalau dilihat posisi negatifnya semakin aturan ini semakin mengkrucut artinya negara ini memasuk untuk mengatur masalah individu masyarakat. Potensi-potensi untuk dilanggar malah semakin besar jika itu masih ada kesenjangan antara aturan dengan masyarakat sendiri, artinya masyarakat menerima tidak aturan semacam itu, kalau masyarakat menerima itukan nanti tidak ubahnya dengan pembatasan poligami tidak ubahnya dengan yang namanya pencatan perkawinan hasilnya akan sama apalagi ini masalah karena sertifikasi pranikah item item yang diatur itu terkesan subjektif. Semisal orang mungkur sumber daya manusia seseorang, ketika melakukan perkawinan itukan juga diukur kemampuan dari sisi apa, apalagi yang namanya nikah ada perspektif biologisnya. Perspektif biologis itu naluri seberapa sumber daya manusia orang itu secara biologis pasti akan membutuhkan nikah baik itu dia mampu atau tidak mampu. Potensi itu disitu nanti aturan tidak bisa mengakomodasi semua level, semua kelompok, semua golongan yang tidak ada di dalam akad pasti ada potensi pelanggaran lagi sama dengan hukum positif yang lain. Dalam hal aspek hukum islam, al-qur'an, hadist, fiqih dan maqosyid syari'ahnya tidak bertentangan hanya itu nanti pasti ada potensi pelanggaran dari obyek hukum karna yang namanya nikah itu naluri siapapun orangnya butuh nikah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

- c. Pendapat bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag terkait wacana sertifikasi pranikah dalam perspektif Hukum islam.

Penjelasan dari bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag terkait sertifikasi pranikah :

Menurut saya wacana sertifikasi pranikah harus dijelaskan terlebih dahulu konsepnya seperti apa apakah semacam bimbingan para calon untuk menikah bagaimana seharusnya membangun rumah tangga agar sakinah , bagaimana kewajiban dari suami dan istri, hak suami dan hak istri, kemudian berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagaimana membimbing anak dan sebagainya kalau materi materi seperti itu tidak apa apa.<sup>17</sup>

Bagaimana perspektif hukum islam terhadap wacana sertifikasi pranikah, penjelasan dari bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. :

Menurut saya dalam perspektif ini dikembalikan kepada prinsip pokok apa itu sertifikasi pranikah, kalau sertifikasi seperti tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan bimbingan bagaimana membangun rumah tangga maka menurut saya itu boleh-boleh saja, tapi sertifikasi pranikah menjadi ketentuan yang baku yang harus dilakukan oleh setiap calon mempelai yang akan menikah dia harus mengikuti sertifikasi dulu itu pendapat saya tidak pas, karena sejak jaman rasulullah itu tidak ada ketentuan ketentuan seperti itu sertifikat itu. kalau kemudian ada yang namanya pencatatan nikah seperti Indoneisa sementara pada zaman dahulu itu tidak itu demi kemashalatan. Begitu pula sertifikasi ini tentu sebenarnya orientasinya untuk kemasalahatan mempelai. Cuma ketika sertifikasi di haruskan setiap orang yang akan menikah harus mengikuti sertifikasi maka tentu harus dikaji lebih dalam kalau itu bertentangan dan mempersulit untuk menikah, menikah itu kan ada prinsip ibadahnya masak beribadah di persulitkan tidak pas.

---

<sup>17</sup> Wawancara bersama bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag, pada tanggal 5 Maret 2020, jam 14.00 WIB.

Dampak positif dan negatif dalam perspektif hukum islam, penjelasan

dari narasumber :

Menurut saya positifnya, ini kenyataan di lapangan banyak yang calon mempelai belum siap, belum ada kematangan dari mereka, jadi bimbingan pranikah itu perlu agar bagaimana membangun rumah tangga yang baik, negatifnya jika itu menjadi sebuah syarat sementara kita tau syarat itu harus dipenuhi, jadi semisal sertifikasi itu tetap menjadi syarat itu akan menjadi problem, kalau menurut saya tidak perlu karna mempersulit untuk calon mempelai itu sendiri.

Apakah syarat sertifikasi pranikah bertentangan dengan hukum islam,

ini penjelasan dari narasumber :

Saya kira kalau ini menjadi penghambat jadi pelaksana nikah maka itu bertentangan wong nikah itu disuruh secepatnya, kalau tidak mengganggu itu tidak masalah, kalau ditanyakan masih bertentangan dengan hukum islam ya kembalikan lagi apa itu sertifikasi karna belum ada ketentuan dan itu masih juga wacana.

Bagaimana maqosyid syari'ahnya tentang sertifikasi pranikah dalam

persepektif hukum islam, penjelasan dari narasumber :

Kembali kepada maqosyid syari'ah itu apa to, maqosyid syari'ah itu adalah tujuan tujuan diberlakukannya hukum. tujuan diberlakukannya hukum itu apa, untuk mendapatkan kemashaltanya duniawi ataupun kemashalatan ukhrowi. Lebih di spesifik kalau kaitan dengan nikah, kemashlatan dalam nikah itu adalah manakalah yang dibangun itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, apakah sertifikasi pranikah itu akan membimbing atau mengarahkan atau mendektan tujaun pernikahn untuk membangun keluarga tadi. Tentu apabila itu dimaskudkan sebuah bimbingan yang tidak mengikat itu bisa saja untuk dilakukan dalam rangka untu mewujudkan maqosyid syariah dalam kekeluargaan ini, khususnya apa khususnya karena didalam maqosyid syairah itu salah satunya hifdzun nasl atau memelihara keturunan memelihara keturunan itu sudah dimulai sejak pernikahan

sejak lahir sejak kecil dan seterusnya, bagaimana merawat kesehatan itu perlu kalau tujuan itu kalau sertifikasi dalam pengertian bimbingan itu juga menjadi prantara khususnya hidzul nasl.

Menurut bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. layaklah sertifikasi pranikah menjadi syarat perkawinan, penjelasan dari narasumber :

Menurut saya tidak layak kenapa tidak semua orang menikah awam terhadap pernikahan. Menurut saya ini tidak perlu menjadi syarat, jika menjadi syarat bisa jadi akan mengarah pada hal-hal pada yang dilarang wong sudah kebetul kok sementara ada syarat nikah hanya apakah di hukuminya tidak sah kan tidak juga, kalau dijadikan syarat perkawinan itu menurut saya tidak layak untuk menjadi syarat perkawinan.

Apakah sertifikasi pranikah bertentangan dengan Khi, fiqh hadist dan maqosyid syariah, ini penjelasan dari narasumber :

Kompilasi tidak ada membahas tentang itu jadi tidak ada yang bertentangan, yang paling menonjol tentang inikan tentang pencatatan nikah itu dan jelas pecantan nikah tujuannya untuk kemashalatan, jika menurut fiqh hadis dan maqosyid syari'ah tidak ada juga bertentangan asalkan sertifikasi pranikah ini semacam bimbingan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.<sup>18</sup>

### 3. Wacana Sertifikasi pranikah dalam perspektif Psikologi

Kedewasaan seseorang ini dapat dikaji melalui dengan pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab. Sehubungan dengan tujuan perkawinan yakni menegakan agama Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

tangga yang damai dan teratur. Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya.

a. Penjelasan oleh ibu Ayu Imasriya, M.Psi terkait wacana sertifikasi pranikah dalam perspektif psikologi.<sup>19</sup>

Wacana itu sudah bergaung pada akhir tahun yang lalu, tapi ini masih wacana 2020 ya. Tapi ya belum juga sampai sejauh ini di kua sendiri belum memberikan informasi untuk menyediakan salah satu rencana sertifikasi pranikah bagi catin atau calon pengantin. Kalau melihat beberapa masalah dalam pernikahan terutama dari angka pencerain sangat tinggi.

Lanjut penjelasan dari beliau ibu Ayu Imasriya, M.Psi:

Dari beberapa tahun yang lalu 1 hari sampai 7 putusan cerai sampai hari ini bahkan sampai 8 putusan gugatan cerai ya dengan penggugat lebih cenderung banyak wanita dibanding laki-laki cerainya rata rata pada usia 20 sampai 30 tahun. itu saya melihat fakta-fakta pada kasus perceraian, melihat permasalahan itu saya rasa adanya sertifikasi pranikah ini penting dalam artian agar kita tidak sampai membuat rencana-rencana pranikah yang justru yang tidak membawa kebaikan bagi keluarga atau suami istri baik itu secara relasi dalam secara vinasial dan ekonomi baik itu secara psikis dan juga pengasuhan dan perkamabangn anak kedepanya. Artinya tidak bisa optimal ketika tidak bisa dalam pengasuhan kedua orang tua yang utuh, jadi melihat beberapa dampak angka pencerain yang sangat tinggi dan perkembangan anak berdampak dengan angka pernikahan yang masih muda itu mereka perlu diberikan bekal semacam sertifikasi pranikan itu.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara bersama Ayu Imasriya, M.Psi pada hari senin tanggal 3 febuari jam 16.08 WIB.

Pandangan psikolog terhadap wacana sertifikasi pranikah.<sup>20</sup>

Kalau saya melihat bahwasanya sertifikasi pranikah sama sebuah proses konseling pranikah kurang lebihnya seperti ini, dan konseling pranikah sebagian upaya untuk pendidikan memberikan pelatihan ketrampilan untuk calon agar mereka itu bisa mempersiapkan diri baik itu secara mental secara finansial kemudian secara sosial mereka calon suami istri seperti apa nantinya. secara agama mereka sudah siap membangun rumah tangga dengan berbagai macam dengan karakter dengan latar belakang dengan calon pengantin sendiri. Mereka juga bisa belajar disini semisal belajar mengatasi masalah membangun relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dengan mengajar bagaimana mengurus anak dan mengelola keuangan itu semua tertuang dengan konseling pranikah seperti itu, kita benar benar membicarakan secara global terkait dengan rencana-rencana kehidupan rumah tangga yang mereka jalankan. misalkan saja itu nanti bagaimana, misalkan saja si calon suami laki dan perempuan ini salah satunya saja memiliki kemampuan finansial lebih kecil dari satunya bisakah dia menerima dengan kondisi itu, semisal yang laki-laki lebih kecil yang perempuan lebih besar, itu dia kira-kira siap atau tidak, dia menerima dengan ketimpangan finansial. itu dia siap tidak menerima suaminya misalkan secara psikis dia siap, bukan hanya siap secara finansial dia harus sudah punya pikiran, oh iya suami saya nanti finansial lebih rendah dari pada saya sehingga dia lebih tahu dulu. Jadinya dia bisa menerima. Harus menerima kekurangannya finansial salah satu suami atau istrinya semisal sudah dapat memahami kekurangan finansial antara suami dan istri, itu keluarga calon pengantin itu kedepannya itu jauh dan lebih mudah sehingga bisa menyelesaikan konflik di kala nanti. Selain itu dampak orang tua sendiri mereka sudah dapat memahami menuju pernikahan dan mempersiapkan karena itu bisa berikso stres, karena ada tekanan juga persiapan dan juga jika tidak dapat dukungan dari sekitarnya contohnya orang tua maka si calon pengantin tersebut malah stres terhadap tekanan itu. Selain itu juga lebih meringankan beban orang tua karena orang tua lebih percaya dengan adanya bimbingan pranikah untuk menjadi anaknya lebih baik lagi.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

Dampak positif dan negatif terhadap sertifikasi pranikah, penjelasan dari ibu Ayu Imasriya, M.Psi:<sup>21</sup>

Saya rasa bahwasanya ketika melihat keuntungan konseling pranikah itu lebih banyak keuntungan dari negatifnya, pertama, ini karena ini salah satu utama mengedukasi memberikan pendidikan bagi calon pengantin. Maka mempersiapkan secara mental, psikis, fisik, fisik ketika dia mau berprogram hamil dia usia berapa risiko, apa ketika hamil muda itu harus di kasi bekal, kemudian dia bisa belajar membangun sebuah relasi untuk kedepannya, kemudian dia lebih memiliki gambaran rumah tangganya, jalanya seperti apa dia sudah punya gambaran karena juga kita sharing dan harus memahami karakter, kemudian semoga saja dia siap secara mental mengurangi angka perceraian , juga bisa mengurangi kekerasan rumah tangga, mengurangi penelantaran anak, maka dari itu sertifikasi itu sangat bagus sekali. Adapun dampak negatif nya karena ini masih sebuah wacana saya hanya memberikan asumsi saja. Kegagalan pernikahan, kenapa begitu, ada beberapa calon pengantin yang tidak jadi melangsungkan pranikah, jadi gagal menikah karena merasa belum siap.

Apakah wacana sertifikasi pranikah bisa membuat calon pengantin lebih dewasa, ini penjelasnya dari narasumber:

Iya, saya melihat bahwasanya dengan memberikan pengantuan, sebagian dasar di dalam program sertifikasi pranikah, maka dia memiliki pengetahuan itu dia akan memiliki pemikiran yang lebih dewasa belajar mempertimbangkan dia bisa memperlakukan semua hal ke dampak positif dan negatif yang akan dia lakukan.

Layak apa tidak dalam pandangan psikologi itu tentang wacana sertifikasi pranikah, ini penjelasan dari narasumber :

Sangat layak sekali wacana sertifikasi pranikah itu, di kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sangat kita

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara bersama Ayu Imasriya, M.Psi pada hari senin tanggal 3 febuari jam 16.08 WIB.

tau melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelantaran anak itu sebagai pandangan kita agar tidak ada kejadian seperti itu lagi. Saya berharap sertifikasi ini segera diadakan karna ini penting sekali buat kita semua.

Subtansi apa saja yang ada psikologi terkait wacana sertifikasi pranikah tersebut, penjelasan dari ibu Ayu Imasriya, M.Psi :

Manajemen keuangan itu penting dan perlu di ajarkan , perlu juga di bekal kepada calon pengantin agar dia bisa memanejemen keuangan, dan agar dia dapat memahami pemasukan-pemasukan atau pengeluaran, selain itu usia sangat penting juga karna takutnya semisal dia hamil muda tidak ada pendampingan secara khusus juga takutnya malah menjadi beban mereka sebagai calon pengantin.<sup>22</sup>

b. Penjelasan oleh ibu Hj. Uswah Wardiana, M.Si. terkait wacana sertifikasi pranikah dalam perspektif Psikologi.<sup>23</sup>

Menurut dari psikologi dengan adanya sertifikat pranikah hanya menunjukan bahwa calon pengantin ini sudah pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah. Tujuan sertifikat ini kayaknya menekan angka perceraian dalam upaya untuk meningkatkan kerluaga yang sejahtera, keluarga secara psikologis itukan seperti itu sehingga keluarnya sertifikat itu. Sertifikat itu hanya untuk membuktikan bahwa mereka sudah pernah mengikuti konseling pranikah sehingga diharapkan nantinya ketika mereka masuk di pernikahan itu sendiri, sehingga mereka bisa melampua keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera sehingga angka perceraian bisa ditekan. Menurut saya itu kan perlu kalau kita melihat progam itu sangat bagus, saya perlu melihat sertifikat apa tidak loh ya, konseling pernikahan itukan biasanya hanya di negara negara maju aja, di Indoensia saja di kota kota besar belum ada artinya pelayanan itu ada yang datang belum semua, karena selama ini konsep yang ada itukan beranggapan mereka suatu hal yang biasa jalan begitu saja semua orang pasti akan menjalankanya dan bisa menghadapi masalahnya ya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Wawancara bersama Hj. Uswah Wardiana, M.Si, pada tanggal 2 Maret 2020, pada jam 09.00 WIB.



dengar cara imitasi yang pernah melihat dengan perkembangan secara dengan model keluarga sekarang dengan anak-anak muda dimana semua era milenial dan semuanya dan itu permasalahan sudah berubah sudah bergeser lagi sudah tidak sesinkron dulu lagi sekarang pasangan-pasangan sudah pada pintar, istri sudah tidak mau diatur dalam artinya istri sudah menuntut haknya bisa mengeksplor dirinya dan mengembangkan dirinya dan suami sendiri bagaimana menghadapi seperti itu. makanya konsling pranikah itu sangat penting sekali sebenarnya konsling pranikah itu sangat mendasar sekali karena pertanyaan-pertanyaan di ajukan sangat dasar salah satu suatu hal yang selalu muncul, tujuan mereka menikah apa, tidak sama loh laki-laki dan perempuan ada kemungkinan dari pihak laki-laki tujuannya untuk membina satu keluarga, tanpa ada kelanjutannya. keluarga yang seperti apa, kalau jawaban perempuan tujuan menikah beda lagi karena usia saya sudah usai pantas untuk menikah dan saya memang sudah memiliki pasangan dan pantas untuk menikah, suatu hal yang berbeda hal yang sudah tidak sama lagi. Ini kalau kita teliti lebih dalam hal yang simpel yang sederhana bisa memunculkan suatu permasalahan yang dimana bisa memunculkan lebih dalam.

Layakah sertifikasi pranikah ini diterapkan, penjelasan dari ibu Hj.

Uswah Wardiana, M.Si :

Menurut saya layak sekali karena tujuannya adanya sertifikasi pranikah ini sangat bagus, dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya yang akan menikah. Karena apa melihat di era sekarang era milenial mereka yang akan menikah hanya memiliki nekad saja tapi tidak memiliki wawasan untuk kedepannya. Maka dari itu sertifikasi pranikah ini harus lebih di atur lagi agar tujuan-tujuan ini bisa tercapai khususnya untuk pemerintah dan calon pengantin.<sup>24</sup>

Dampak positif dan negatif dari sertifikasi pranikah ini, penjelasan

dari Hj. Uswah Wardiana, M.Si :

Sisi positifnya seseorang disiapkan lebih awal sebelum memasuki usia pernikahan mereka di awal sudah ditunjukkan permasalahan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

permasalahan apa yang akan kamu ketahui bahkan di konseling pernikahan akan ada masalah seperti ini bagaimana kamu menyelesaikan seperti ini kalau dari sisi negatifnya hanya kembali ke perspepsi kita masyarakat kita, ah ini ga perlu ah malas, karena mereka tidak paham akan pentingnya konseling pranikah itu karena kekurangan pemahaman. Karena mereka hanya melihat kaca mata sendiri sehingga perspesi pun negatif hanya membuang buang waktu, membuat semakin sulit untuk menikah, itu tidak sebenarnya jika dibandingkan dengan berkeluarga dengan jangka waktu yang begitu panjang, 3 bulan itu bimbingan itu kurang minimal 6 bulan dan seminggu sekali untuk bimbingan. karena rumah tangga tidak untuk bermain main, rumah tangga salah satu tujuan hidup manusia dan itu salah satu sunatullah dan itu jelas dan juga mendapatkan keturunan dan salah satu keluarga itu ingin memperoleh ketenangan kenyamanan itu seharusnya tujuan menikah.

Subtansi dari sertifikasi pranikah menurut psikologi, penjelasan dari

ibu Hj. Uswah Wardiana, M.Si :

Saya sangat setuju sekali karena pentingnya membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah, pentingnya menghindari kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana manajemen ekonomi, bagaimana manajemen konfliknya, dan itu harus diterapkan didalam bimbingan nanti agar terciptanya keluarga yang harmonis itu sendiri.<sup>25</sup>

c. Penjelasan oleh ibu Mirna Wahyu Agustina, M.Psi. terkait wacana sertifikasi pranikah dalam perspektif Psikologi

Kalau saya sebenarnya belum bisa mengatakan setuju atau tidak setuju, karna saya belum tau pasti tentang kayak konten-konten apa saja yang dimaksud oleh pemerintah. Untuk sertifikasi pranikah konten apa saja yang harus dibekali saat konseling tersebut. Sebenarnya sertifikasi ini sangat perlu mengingat kalau orang mau menikah atau telah menjadi orang tua perlu adanya pemahaman, bagaimana sih faktor komunikasi, bagaimana menyelesaikan konflik

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

pemasalahan, bagaimana manajemen keuangan, bagaimana parenting yang tepat. Nah itu kira-kira masalah-masalah yang mungkin sebenarnya kalau mau menikah sudah tau itu, karna masalahnya gini sekarang, ketika kita sudah menikah nanti masing-masing individu itu kadang-kadang sudah bisa menyelesaikan satu sama lain akan tetapi adanya sertifikasi pranikah mengurangi angka perceraian, sebelum pemerintah memustuskan kalau menurut saya pertimbangan harus ada riset-riset terlebih dahulu apakah nanti kalau diterapkan ini kemudian ada pengaruhnya ketika dia sudah masuk di pernikahan itu menurut saya itu juga harus secara ilmiahnya untuk itu jadi kayak pretest post test gitu jadi sebelum pemahaman yang mereka miliki sebelum adanya pranikah itu sama pemahaman mereka miliki setelah mereka mendapatkan konseling pernikah itu dan kemudian proses yang terjadi setelah mereka menikah itu menurut saya harus ada riset dulu kalau memang itu sudah kalau memang ada pengaruh secara statistik terhadap sejumlah sampel pasangan di indoensai kalau ada pengaruh yang silahkan karna menurut saya secara riset tidak ada pengaruhnya justru tidak ada dampaknya karna kita ngmong masalah kepribadian masalah karakterk yang tidak mungkin berubah seacara cepat walaupun dengan konsling pernikahan.<sup>26</sup>

Adapun dampak positif dan negatif dari sertifikasi pranikah ini daam perspektif psikologi menurut ibu Mirna Wahyu Agustina, M.Psi, penjelasanya :

Kalau positif nya pasti banyak secara konektif jelas akan ada pemahaman yang lebih yang tadi saya jelaskan tadi, kalau secara negatifnya yaa menurut saya ya ini kan ilmu pengetahuan jadi semua baik menurut saya tidak ada tapi hanya proses nya saja makin ribet malah orang jadi malas, apalagi membutuhkan biaya ntar malah jadi beban calon pengatin itu sendiri.

Sertifikasi pranikah ini apakah bisa mengoptimalkan kedewasaan, penjelasan dari ibu Mirna Wahyu Agustina, M.Psi :

---

<sup>26</sup> Wawancara bersama Mirna Wahyu Agustina, M.Psi, pada tanggal 4 Maret 2020, pada jam 10.00 WIB.

Sebenarnya kalau dikita itu atau pelatihan 3 hari pun secara psikologi saya yakin tidak bisa benar-benar tidak bisa berubah secara instan seseroang, apalagi berbicara kedewasaan kecuali mungkin dalam 3 bulan itu mereka benar-benar mempraktekan menjadi suami istri bagaimana kouminasi. Jadi kayak benar-benar ditaroh dalam keadaan menjadi suami istri mungkin itu benar-benar bisa merasakan, tapi kalau modelnya hanya seperti pemaparan hanya lebih kaya ceramah kemungkinan rasa kecil perubahan kedewasaan, kecuali nanti kalau ada praktek langsung paling minimal di kasi konflik pura-pura mereka di beri kasus-kasus gitu, bagaimana mereka memberi solusi dengan permasalahan itu. Bisa dilihat disitu kalau ceramah ya kemabli ke masing-masing mereka itu.

Layak apa tidak sertifikasi pranikah ini diterapkan, penjelasan dari

ibu Mirna Wahyu Agustina, M.Psi :

Saya mendukung selama ada riset secara jelas, sudah dikaji beberapa ahli, mungkin dari sisi agama, dari sisi psikologi dari sisi kesehatan, atau kementrian-kementrian yang terkait dengan sisi kekeluargaan.

Jika dari subtansi sertifikasi pranikah menurut pandangan psikologi,

penjelasan dari ibu Mirna Wahyu Agustina, M.Psi :

Membina komunikasi yang baik, bagaimana memecahkan konflik, parenting, manajemen keuangan didalam rumah tangga, mungkin apa yang saya bilang tadi bisa menjadi usulan materi untuk pemerintah sendiri, dan mungkin sebaiknya jika ada sertifikasi pranikah ini lebih baik ada berkelanjutan 5 bulan sudah menikah dan sudah mengikuti bimbingan harus ada follow up nya agar mereka yang sudah menikah nanti benar benar sertifikasi ini sangat penting dan membuat kemashlatan untuk masyarakat sendiri. Jika kalau memang pemerintah serius mau mengurangi angka penceraian yang begitu besar di indonesia.<sup>27</sup>

#### 4. Wacana Sertifikasi pranikah dalam perspektif Gender

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Wacana sertifikasi pernikahan sebagai salah satu syarat pernikahan yang sah akan diterapkan 2020. Usulan ini berawal dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, calon pasangan perlu untuk melangsungkan pelatihan pranikah terlebih dahulu. Jadi ini penjelasan dari narasumber dalam perspektif gender.

a. Pendapat ibu Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag. terkait sertifikasi pranikah dalam perspektif gender :

Menurut saya adanya sertifikasi pranikah perkembangan yang bagus ya karena adanya sertifikasi pranikah itu calon suami atau istri dibekali ilmu ilmu yang sangat dibutuhkan pada waktu mau menikah. Menurut saya sudah bagus kalau memang ada yang dilaksanakan. Saya kira dalam perspektif manapun bagus karna itu sebagai bekal untuk calon suami dan istri nanti. Selain itu sertifikasi pranikah ini dari segi positif nya tidak menghambat kalau sadar yang mau nikah itu, ilmu itu sangat dibutuhkan untuk bahtera rumah tangga, menurut saya selama 3 bulan itu tidak masalah dan itu sebagai hal yang positif sekali lagi membekali untuk pernikahan yang mau menikah. Tapi dari segi negatifnya kalau yang tidak sadar pendidikan yang tidak tinggi dan tidak paham pentingnya sertifikasi itu mungkin agak malas malasan karena waktu yang lama itu. Jadi bisa dari segi itu bagaimana memandang itu tapi yang positif tidak menghambat, tapi yang kurang mendukung orang bakal ogah ogahan karena malas.<sup>28</sup>

Layak atau tidak sertifikasi pranikah diterapkan, penjelasan dari segi gender menurut ibu Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag :

---

<sup>28</sup> Wawancara bersama ibu Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag, pada tanggal 6 Maret 2020, pada jam 09.00 WIB.

Menurut saya layak karena udah tuntutan zaman, kan zaman sudah maju jadi suami istri harus di bekali bahkan gender di perguruan tinggi yang lain sudah membuka sekolah gender khusus pranikah itu. Sertifikasi pranikah ini salah satu program gender jadi sudah setara dengan gender sendiri karena ini penting sekali untuk diterapkan apalagi yang masih muda muda mau menikah karena melihat banyak keluarga rumah tangga yang kurang harmonis dan angka perceraian yang begitu besar.

Adanya sertifikasi pranikah ini apakah sudah setara dengan tujuan gender sendiri, penjelasan dari narasumber :

Tujuan dari sertifikasi pranikah ini kan untuk memberikan wawasan atau ilmu kepada masyarakat agar masyarakat tidak asal menikah dengan nafsu saja, mereka seharusnya tau mana hak bagian suami dan hak istri. Makanya ada yang sudah bosan itu mana hak suami dan hak istri, kewajiban suami dan kewajiban istri. Itu sudah ada yang melakukan bosan seperti itu, memang sertifikasi pranikah ini sangat perlu diterapkan, makanya kalau sekarang tingkat perceraian yang tinggi salah satunya tidak tau kewajiban suami kewajiban istri, hak suami dan hak istri kurang dipahami, dan akhirnya dalam membina rumah tangga terjadi cekcok karena suami kurang bertanggung jawab atau pun istri sendiri selalu menuntut. Karena mereka tidak paham hak dan kewajiban suami dan istri. Selain itu harus ada landasan agama untuk diterapkan yang kedua ilmu ilmu yang lainnya sebagai tambahan mereka saja.

Apa saja substansi dari sertifikasi pranikah ini dalam perspektif gender, penjelasan dari narasumber :

Substansi pranikah ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa calon pengantin diberi wawasan hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik manajemen ekonomi, dan apa hal hal yang positif untuk sertifikasi pranikah ini saya sangat setuju sekali, karena suami dan istri nanti saat menikah sudah tau porsi porsi mereka dan saya juga berharap tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga.

Usulan materi untuk pemerintah agar, penjelasan dari narasumber :

Bagaimana membina rumah tangga, bagaimana kewajiban suami hak suami istri, karena gender mempunyai hak yang sama, jadi semua di kehidupan rumah tangga bukan hanya yang perempuan saja ataupun laki laki saja akan tetapi saling berkerja sama agar terciptanya keluarga yang di inginkan yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.<sup>29</sup>

- b. Pendapat Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum. terkait sertifikasi pranikah dalam perspektif gender:<sup>30</sup>

Saya membaca dan mendengar informasi tentang bimbingan pranikah yang dimaksudkan memberikan bekal pengetahuan maupun pengelolaan emosi, pengelola ekonomi, pengetahuan reproduksi dan hak kewajiban suami istri, sehingga pasangan yang akan menikah memiliki wawasan bagaimana membangun rumah tangga yang dapat jadikan pasangan itu bahagia.

Lanjut penjelasan dari Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum:

Secara praktik saya belum pernah melihat langsung bimbingan pranikah. Selain karena wacana ini baru sudah di selenggarakan relatif baru, saya belum pernah memiliki penelitian atau pengabdian kepada masyarakat terkait bimbingan pranikah tetapi dari referensi yang saya baca, bimbingan pranikah sejauh ini yang dilaporkan di beberapa media itu, yang saya baca memiliki perspektif yang tidak adil, secara gender, antara lain dari metodenya masih bersifat konvensional diantaranya calon pengantin di ceramahi secara monolog jadi ada pembicara dan peserta tidak berupa forum diskusi atau shring yang menempatkan peserta sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang bisa diskusikan tetapi modelnya di ceramahi sehingga subjek dan objek disini sangat terasa, yang kedua dari sisi materi yang disampaikan berdasarkan informasi yang saya baca itu relatif konservatif dalam hal pembagian hak pembagian suami istri antara lain rujukannya uud perkawinan dan kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga padahal materi tentang ini sudah pembagian

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Hasil wawancara bersama Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum pada hari selasa tanggal 4 febuari jam 11.37. WIB

kerja dan pemabakuan peran semacam ini bedasarkan hasil penelitian ini sudah terbukti justru rawan konflik, ketika suami tidak bisa menacri nafkah dan istri mencari nafkah itu justru rawan konflik mestinya bimbingan pranikah juga menyertakan bagaimana jika menyikapi pasangan kondisi khusus pasangan per pasangan, ketika memasuki jenjang perkawinan siapa yang punya pekerjaan siapa yang belum, bagaimana mereka mengelolah kerjama diantara kedua bela pihak kalau misalnya suami masuk jenjang perkawinan belum pernah berkerja bagaimana mereka harus mengelolah hubungan, karna sangat banyak kemudian terjadi perceraian, karna suami tidak berkerja suami kehilangan pekerjaan atau suami tidak menghasilkan uang padahal dia dirumah melakukan perkajaan rumah tangga. Atau lebih parah lagi suami tidak menghasilkan uang istrinya yang berkeja dirumah suami tidak meringkan pekerjaan istri tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga istri yang sudah berkerja itu pulang kerumah hrus melakukan pekerjaan ganda suami tidak melakuka apa-apa dan ini kemudian pemicu pertengkaran kebanyakan mereka malah menjadi cerai. Saya memandang pengalaman-pengalaman semacam ini status kepala keluarga dan ibu rumah tangga dibakuan sedemikian rupa oleh undang-undang sehaurnsya menjadi baha refleksi bagi para penyeluhan perkawinan bagi para pelatih perkawinan untuk melihat lebih adil hubungan perkawinan sehingga setiap pasangan yang akan menikah dilihat potensi masing-masing bukan di ceramahi secara general semua orang diberlaku sama melainkan milhat pasangan per pasangan mereka seperti apa diberikan konseling kalian berbeda dengan pasangan lain, keistimewaan ini potensi konfliknya seperti ini kemdin di antisipasi oleh penyuluh untuk mmberikan wawasan kedepan nya harus bagaimana itukan sangat penting sekali sehingga potensi-pontesi konflik itu bisa di minimalisir karna tujuan bimbigan pranikah itu kan salah satu nya menekan angka perceraian yang dirasa selalu tinggi kalau polanya konspiratif satu resep diberlakukan semua pasangan padahal kondisi pasangan tidak selalu sama satu sama lain, malah justru itu malah menjadikan pasangan tertentu yang tidak lazim yang tidak pasangan lainnya akan bercerai, seperti saya contohnya tadi, saya sebaga konsultan perkawinan saya mendapatkan aduan-aduan, certa dari klien klien saya dimana istrinya berkerja atau sama sama berkerja tapi uangnya lebih sedikit itu sangat gampang bercerai karna istri di posisikan ibu rumah tangga



yang harus dia melakukan urusan rumah tangga sendiri. Istri dia punya uang tapi suami tidak menghargai istrinya malah justru sering bertengkar, suami rendah diri karena uangnya lebih sedikit, mereka persoalkan itu dan itu sangat tidak menarik dalam keluarga, padahal tidak ada kewajiban dari hukum manapun, secara moral suami dan istri harus bekerja sama siapa yang lebih kaya, tersederah tidak ada suami kewajiban harus kaya tetapi jika suami uangnya lebih sedikit akan menjadikan olok-olokan oleh tetangga yang itu mempengaruhi kedamaian rumah tangga, karena apa, karena nilai nilai yang ditanamkan dan yakini benar itu juga seperti itu bahwa suami mestinya mencukupi semua rumah tangganya dan istri harusnya ada dirumah, mengerjakan semua rumah tangganya, padahal tidak semua pasangan seperti itu, nah itu kan mestinya diantisipasi dengan bimbingan pranikah yang lebih sensitif gender. Bahwa kedua belah pihak suami istri pasangan yang setara dalam mengambil putusan itu siapa manut siapa tetapi bermusyawarah kalau kepala keluarga sering di persepsikan dialah penguasa keluarga dialah yang berhak memberikan putusan-putusan di dalam keluarga, istrinya hanya manut-manut saja kan ini kan sehaurnya harus ditinggalkan artinya menafikan intelektualitas perempuan banyak di dalam pasangan itu perempuan pendidikan yang lebih tinggi pengalaman lebih luas tetapi masuk di dalam rumah tangga dia harus banyak mengalah kepada suaminya menurut saya ini tidak perlu terjadi kalau suami istri mempunyai pemahaman yang sama bahwa mereka berdiri sejajar mengambil putusan dengan musyawarah tidak harus suami ikut pendapat istri atau istri menurut pendapat suami secara mutlak mestinya tidak begitu, harusnya bermusyawarah membicarakan yang terbaik untuk mereka. Ruang-ruang ini sering kali tidak ada didalam rumah tangga karena persepsi bahwa kepala kerluarga suami yang berhak menentukan adalah suami saya mengkritik pemahaman seperti ini seharusnya ini masuk dalam bimbingan pranikah tetapi sejauh ini tidak, saya membaca pengalaman yang ikut bimbingan pranikah ya seperti tadi itu kamu sebagai istri harus manut kepada suami, tanpa melihat mereka memasuki gerbang rumah tangga harunya mereka bekerja sama dalam ha; apapun.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

Selain itu banyak sekali dampak positif dan negatif dalam sertifikasi pranikah ini apalagi dalam perspektif gender. Ini penjelasan dari narasumber:

Dampak positif saya kira akan menjadikan setiap pasangan siap memasuki gerbang perkawinan karena sudah punya wawasan. Bisa juga nanti saya juga merekomendasikan dalam materi ini contoh-contoh sukses dalam keluarga yang sudah menikah pandai mengelolah konflik, keluarga yang gagal pemicu-pemicunya apa saja biar mereka belajar dari situ itu lebih siap, tentang reproduksi perkawinan, saya merekomendasikan wawasan reproduksi tadi, karena selama ini kebanyakan kalau semisal tidak punya anak akan berkeb karena otomatis perepmupan yang harus berkeb saya berharap bimbingan perkawinan itu juga memberikan perspektif tidak perempuan, harus laki-laki dan itu harus di putus dengan musyawarah jangan di pojokan. kamu istri harus berkeb jangan seperti itu, kalau itu dilaksanakan itu akan positif didalam gerbang perkawinan sudah punya persipakan mental, kesiapan fisik kesiapan cara mengelolah konflik, dampak negatifnya jika itu menjadi syarat mutlak maka dimasyarakat- masyarakat yang akses informasinya yang masih tradisional mereka akan terhalang untuk menikah dengan prinsip cepat sederhana itu menjadi satu birokrasi tersendiri misalnya dimasyarakat yang biasanya masyarakat yang berkebutuhan khusus misalnya anak perempuan hamil diluar nikah dia sudah mau menikah tetapi jadwal menikah terlalu lama itu akan tertunda sehingga dalam keluarga tidak segera di selesaikan bisa jadi juga kalau nanti ini menjadi syarat wajib ini maka orang-orang tidak punya waktu untuk mengikuti bersama misalnya tinggalnya sangat jauh, itu akan sangat ribet menurut saya, pemerintah bisa harus mengantisipasi masalah teknis ini sehingga pasangan bisa tetap mendapatkan bimbingan itu, meskipun lokasi berjauhan, atau bimbingan secara online, apa bimbingan tidak harus di kua, ormas, lsm itu bisa menjadikan tempat untuk bimbingan pranikah.

Dalam bimbingan pranikah ini layak atau tidak sertifikasi pranikah ini di jalankan di indoensia dalam perspektif gender, ini penjelasan dari narasumber :<sup>32</sup>

Sangat layak, banyak orang memasuki gerbang pernikahan tanpa persiapan, dan ini proses menyiapkan itu sangat penting, cuman materinya harus lebih disensitifkan gender kalau yang selama ini terlalu bahas gender.

Subtansi dari sertidikari pranikah dalam perspektif gender , penjelasan dari narasumber :

Pertama pembakuan peran gender harus di hilangkan , yang dimaksud peran gender adalah laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasakan polarisasi stereotipe seksual maskulintas-feminitas, misalnya peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa lai-laki adalah mahluk yang lebih rasional, lebih kuat serta identik denan sifat superior lainnya dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan pembakuan peran gender adalah ketika peran gender tesebut di legitimasi oleh negara melalui aturan perundangan yang ada, dalm hal ini UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Dalam pasal 31 (3) UUP menetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>33</sup>

Adapun usulan materi sertifikasi pranikah oleh narasumber untuk pemerintah :

Saya merekomendasikan materi tentang prinsip keadilan dirumah tangga, prinp keadlian yang mengakomodasi kondisi khusus setiap pasangan, kondisi khusus yang saya katakan tadi bisa jadi ketika mereka menikah suami yang sudah menikah istrinya belum dan tidak

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara bersama Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum pada hari selasa tanggal 4 febuari jam 11.37

<sup>33</sup> <https://pkbi-diy.info/peran-gender-dan-pembakuan-peran-gender/>. Di akses pada tanggal 13.02.2020 jam 15.23

niat berkeja, yang lain sama sama berkeja tetap ingin berkarir, dan ada lagi sama-sama berkeja tapi salah satu hasilnya yang rendah. Yang kedua menejemn konflik, prinsip keadilan dalam relasi suami istri, manajemen keuangan, melaksanakan tanggung jawab, kesehatan reproduksi, kesehatan spritual, yang dimaskud kesehatan spritual adalah agar supaya rumah tangga perlu adanya nilai-niai spritual yang beranut bersama suami istri, kalau dia muslim diberikan pemahaman bagaimana menjalankan sebagai orang muslim, shoalat dan puasanya contohnya, dll.

- c. Adapun pendapat dari ibu Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H. terkait sertifikasi pranikah dalam perspektif gender.

sertifikasi pranikah itu dalam kajian gender itu adalah melindungi pihak perempuan, karna apa karna ada sebuah kepastian wujudnya lewat sertifikasi itu terlegitimasi, pentingnya apa, ketika perempuan itu terlindungi dengan baik maka menurut saya pelaksanaan itu sudah bisa di anggap berjalan dengan baik dan afektif. Ukurunya apa dia ada sebuah kepastian, adapun perlindungan, ada sebuah informasi ada sebuah akses ada sebuah kesetaraan, yang dimana itu 3 hal itu bisa di lakukan maka penerapan dari gender berjalan dengan baik.<sup>34</sup>

Adapun dari narasumber menjelaskan terkait dampak positif dan negatif dari sertifikasi pranikah.

Dampak positif dari gender sendiri khususnya perlindungan perempuan itu lebih baik dan afektif jika itu bisa terealisasi. Kalau negatif nya ya bukan negatif tapi tantangan bagi pemerintah sendiri, pemerintah harus bisa memfasilitasi dengan baik. Karna ketika ada wacana pemerintah harus ada niat baik memfasilitasi pasangan untuk lebih terlindungi dari segi legalitasnya walaupun dia belum menikah tapi sudah ada sebuah perlindungan yang nantinya, karna memang banyak di lapangan contoh nya di janji-janji tapi tidak bisa berjalan tidak bisa menikah dan seterusnya. Jadi menurut saya kalau saya melihat bukan negatifnya tapi tantangan jadi pemerintah menjadi

---

<sup>34</sup> Wawancara bersama ibu Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H. pada tanggal 9 Maret 2020, pada jam 11.00 WIB

fasilitator karna ini arahnya hal hal seperti ini lingkupnya privat, komitmen, ikatan suci kan itu ranahnya privat antar calon pasangan satu antar lain karna ini sudah merambat ke publik karna ada fasilitator yakni pemerintah maka pemerintah tidak hanya memberikan umpan kepada masyarakat tapi harus ada feedbacknya yakni apa kewajibannya diberikan fasilitas dengan baik memberikan sertifikat dengan baik, dan blankonya harus sudah disiapkan dengan baik. Dan kalau bisa sertifikasi pranikah ini tidak memungut biaya jangan sampai ini dijadikan proyek selanjutnya yang ujung-ujungnya ada korupsi-korupsi selanjutnya.

Layak apa tidak sertifikasi pranikah diterapkan di Indonesia, penjelasan dari narasumber :

Kalau menurut saya belum layak dengan alasan flus sama minusnya fifty-fifty, flusnya ada sebuah perlindungan kalau minusnya urusannya privat terlalu dicampuri oleh pemerintah sehingga kesanya pemerintah kurang kerjaan.

Adapun usulan materi dari narasumber untuk pelaksana sertifikasi pranikah:

persiapan mental dalam rumah tangga, karna menurut saya yang pertama membangun rumah tangga adalah mental ketika keduanya siap dalam mental apapun kondisi pasangan dan apapun kondisi keluarganya nanti kedua nya saling mengkasahi asa asuahnya itu tetap berjalan dengan baik dan bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Jika mental itu lemah maka nanti takutnya gampang tergoda dengan hal apapun.<sup>35</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

1. Wacana Sertifikasi Pranikah menurut Dosen Hukum Indonesia, wacana ini berangkat dari realita atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jika dalam perspektif hukum positif, pemerintah ingin mengatur agar orang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

sebelum menikah sudah mengetahui bagaimana membangun keluarga yang sakina, mawadah dan warohmah. Jadi sebelum menikah calon suami dan calon istri sudah punya modal untuk membina keluarganya nanti. Sertifikasi pranikah ini belum ada aturan yang melandasi sertifikasi pranikah sudah tercantum dalam undang-undang. Didalam aturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 belum menjelaskan terkait sertifikasi pranikah ini dikhawatirnya malah merepotkan masyarakat atau malah membebani terkait biaya, administratif dan hal-hal yang finansial. Dan lebih baik dari pemerintah sendiri untuk lebih jelas terkait wacana ini agar terarah seharusnya sudah ada undang-undang ini agar masyarakat tidak hanya meremehkan. Jadi sertifikasi ini sudah ada dasar hukumnya bukan hanya ide saja seperti *ius constituendum* masih menjadi cita, cita itu tetap baik. Tujuan dari pemerintah sendiri juga untuk mengurangi angka perceraian yang begitu besar di Indonesia khususnya di kabupaten tulungagung. Adapun dampak positif dari sertifikasi pranikah ini adalah untuk mengurangi angka perceraian, agar tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga, lebih bisa menjaga kerukunan di dalam rumah tangga dan lebih bisa manajemen ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah bisa saja pemerintah membebani masyarakat dalam rangka administrasi atau hal hal yang finansial. Selain itu, dalam perspektif sosiologi hukum sertifikasi pranikah ini layak di laksanakan dikarenakan masyarakat kurang pemahaman terkait rumah tangga yang harmonis tanpa adanya perceraian. Dari sisi substansi menurut perspektif hukum positif pemerintah

hanya memberikan kebijakan ini alasnya sederhana pemerintah hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana membentuk keluarga yang harmonis di dalam rumah tangga nanti. Usulan tentang materi sertifikasi pranikah jika memang dilaksanakan terkait gender atau kekerasan dalam rumah tangga, hak asasi manusia, fiqh munakahah, pengelolaan keuangan dan manajemen ekonomi keluarga.

2. Wacana Sertifikasi Pranikah menurut Dosen Hukum Islam, jika dalam perpektif logika-logika ushul fiqh tujuan sertifikasi pranikah bisa jadi sebagai pendekatan *sadd adz-dzari'ah*, artinya mencegah manusia supaya tidak terjerumus atau terhindar dari kerusakan. Jika dikaitkan dengan sertifikasi pranikah untuk antisipasi tentang kemampuan dan pemahaman pelaku pernikahan sejauh mana kalau memang calon pengantin mengerti dan mampu mempunyai wawasan tentang hak suami istri berarti mereka layak untuk menikah, kalau tidak mempunyai kemampuan tidak ilmu berarti belum layak. Jika dalam perspektif fiqh hukum islam sertifikasi pranikah tidak ada dalam khazanah-khazanah fiqh. Jadi itu untuk trobosan baru untuk fiqh munakahah. Selain itu ada syarat-syarat tambahan jika orang melangsungkan perkawinan, jika di dalam hukum islam dalam artian hukum positif hanya mengakomodasikan pendapat-pendapat fiqh yang ada, kemudian di legal formalkan. Artinya di formalkan fungsi-fungsi dalam hukum islam dalam penegakan hukum di Indonesia ada fungsi-fungsi keadilan, penegakan, dan fungsi-fungsi perubahan sosial. Adapun dampak positifnya adalah masyarakat

lebih siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terutama dalam memenuhi hak kewajiban suami istri dan juga kebanyakan dari calon pengantin sendiri masih belum 100 persen paham terkait kekeluargaan makanya pentingnya sertifikasi pranikah ini agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dah warohamah. Jika dampak negatifnya adalah aturan ini semakin mengkrucut artinya negara ini memasuk untuk mengatur masalah individu masyarakat. Potensi-potensi untuk dilanggar malah semakin besar jika masih ada kesenjangan antara aturan dengan masyarakat sendiri, artinya masyarakat menerima tidak aturan semacam itu, kalau masyarakat menerima, tidak ubahnya dengan pembatasan poligami, pencatan perwanaan. Hasilnya akan sama apalagi karena sertifikasi pranikah item item yang diatur terkesan subjektif. Jika ini terfomalisasi sama dengan hukum-hukum islam yang lain, artinya kalau ini sudah di sepakati dan sudah legal sebagai sebuah aturan hukum harus di patuhi. Artinya ketaatan itu sebagai bentuk ketaatan *Hifdzud Diin* atau menjaga agama. Dalam persiapan pernikahan *Hifdzun Nasl* atau menjaga keturunan dan kehormatan. Sertifikasi pranikah ini layak jika diterapkan di Indonesia karna melihat permasalahan rumah tangga seseorang yang belum harmonis satu sama lainnya, jika ada sertifikasi pranikah ini yang mau menikah sudah punya bekal untuk kedepannya. Subtansi dari sertifikasi pranikah yang harus di lakukan oleh calon pengantin mulai dari usia, kemampuan-kemampuan ekonominya, kemampuan ilmiahnya yang lebih penting



pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Jika di dalam hukum Islam, di Hadis, al-Qur'an dan di Maqosyid syar'iahnya tidak ada yang bertentangan.

3. Wacana Sertifikasi Pranikah menurut Dosen Psikologi, yang dimaksud bimbingan sertifikasi pranikah memberikan bekal dan pengetahuan maupun pengelolaan emosi, pengelolaan ekonomi, pengetahuan reproduksi dan hak dan kewajiban suami istri, sehingga pasangan yang akan menikah memiliki wawasan dan membangun rumah tangga yang dapat bahagia. Bimbingan pranikah atau sertifikasi pranikah ini memiliki perspektif yang kurang adil secara gender antara lain, metode ini masih bersifat konvensional, sistemnya hanya diceramahi secara monolog tidak berupa forum diskusi atau sharing. Dari pengalaman narasumber status kepala keluarga dan ibu rumah tangga dibakui sedemikian rupa oleh undang-undang yang seharusnya menjadi bahan refleksi bagi para penyuluhan perkawinan atau bagi para pelatih perkawinan untuk melihat lebih adil hubungan perkawinan sehingga setiap pasangan yang akan menikah dilihat potensi masing-masing bukan di ceramahi secara general. Bimbingan pranikah atau sertifikasi pranikah ini seharusnya lebih memberikan pemahaman kepada calon pengantin, jika ada suatu permasalahan atau perdebatan bahwa kedua belah pihak atau suami istri pasangan yang setara dalam mengambil putusan itu bukan siapa manut siapa tetapi dengan bermusyawarah agar di dalam rumah tangga ada kesetaraan gender. Dampak positif di dalam sertifikasi pranikah ini adalah menjadikan setiap pasangan siap memasuki gerbang perkawinan karena sudah punya wawasan. Jika negatifnya adalah

semisal sertifikasi pranikah menjadi syarat mutlak maka masyarakat yang akses informasinya masih tradisonal mereka akan terhalang untuk menikah dengan prinsip cepat sederhana menjadi satu birokrasi tersendiri. Bimbingan pranikah atau sertifikasi pranikah dalam perspektif gender sangat layak agar calon pengantin sudah mempersiapkan hal itu semua, cuman materinya harus lebih di sensitifkan gender, karna selama ini hanya membandingkan gender. Seharusnya subtansi di sertifikasi pranikah dalam perspektif gender adalah pembakuan gender harus di hilangkan agar tidak memihak salah satu suami atau istri. Adapaun usulan materi dalam perspektif gender terakit prinsip keadilan dirumah tangga, prinsip keadilan yang mengakomodasikan kondisi khusus setiap pasangan, manajemen konflik, prinsip keadilan dalam relasi suami istri, manajemen keuangan, pelaksanaan tanggung jawab, kesehatan reproduksi dan kesehatan spritual , yang dimaskud kesehatan spritual adalah agar supaya rumah tangga perlu adanya nilai-niai spritual yang beranut bersama suami istri, kalau dia muslim diberikan pemahaman bagaimana menjalakan sebagai orang muslim, shoalat dan puasanya contohnya.

4. Wacana Sertifikasi Pranikah menurut Dosen Psikologi sertifikasi pranikah sama sebuah proses konseling pranikah kurang lebihnya seperti ini, koseling pranikah sebagian upaya untuk pendidkkan memberikan pelatihan ketrampilan untuk catin agar mereka bisa mempersiapkan diri baik secara mental secara vinasial. Kemudian secara sosial mereka calon suami istri seperti apa nantinya. secara agama meraka sudah siap membangun rumah tangga dengan berbagai macam

dengan karakter dengan latar belakang dengan calon pengantrin sendiri. Mereka juga bisa belajar disini semisal belajar mengatasi masalah membangun relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dengan mengajar bagaimana mengasuh anak dan mengelolahkan keuangan itu semua tertuang dengan konseling pranikah seperti itu. Adapun dampak positif dan negatif sertifikasi pranikah dalam perspektif Psikologi dampak positif adalah ketika melihat keuntungan konseling pranikah lebih banyak keuntungan daripada negatifnya, pertama, karena ini salah satu utama mengedukasi memberikan pendidikan bagi calon pengantin. Maka mempersiapkan secara mental, psikis, fisik, fisik ketika mau berprogram hamil dia usia berapa risiko, apa ketika hamil muda harus di kasi bekal, kemudian dia bisa belajar mmbangun sebuah relasi untuk kedepanya, kemudian lebih memiliki gambaran rumah tangganya, jalanya seperti apa dia sudah punya gamabra karena juga kita sharing dan harus memahami karakter, kemudian semoga saja dia siap secara mental mengurangi angka perceraian , juga bisa mengurangi kekerasa rumah tanggga, mengurangi penelataran anak, maka dari itu sertifikasi itu sangat bagus sekali. Dampak negatifnya karna ini masih sebuah wacana saya hanya memberikan asumsi saja. Kegagalan pernikahan, kenapa begitu, ada beberapa calon pengantin yang tidak jadi melangsungkan pranikah, jadi gagal menikah karna merasa belum siap. Selain itu tantangan bagi pemerintah sendiri, pemerintah harus bisa memfasilitasi dengan baik. Karna ketika ada wacana pemerintah harus ada niat

baik memfasilitasi pasangan untuk lebih terlindungi dari segi legalitasnya walaupun dia belum menikah tapi sudah ada sebuah perlindungan.